



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 31, Pasal 34 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

2. Resi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah.
3. Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.
4. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
5. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
6. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
7. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
9. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Sistem Resi Gudang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
10. Lelang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

BAB II

PENERBITAN RESI GUDANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- (3) Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.
- (4) Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.
- (5) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
- (6) Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang.

(7) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (7) Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib didaftarkan oleh Penerbit Derivatif Resi Gudang untuk ditatausahakan pada Pusat Registrasi.

Pasal 3

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 - b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
 - c. jumlah minimum barang yang disimpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan persyaratan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penerbitan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat dan Tanpa Warkat

Pasal 4

- (1) Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:
 - a. judul Resi Gudang;
 - b. jenis Resi Gudang;
 - c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
 - d. lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;
 - e. tanggal penerbitan;
 - f. nomor penerbitan;
 - g. waktu jatuh tempo;
 - h. deskripsi barang;
 - i. biaya penyimpanan;
 - j. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang;

k. kode . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. kode pengaman;
 - l. kop surat Pengelola Gudang; dan
 - m. tandatangan pemilik barang dan tandatangan Pengelola Gudang.
- (2) Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh Pusat Registrasi.
- (3) Ketentuan mengenai tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan secara elektronik dalam bentuk tandatangan digital bagi Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat.

Pasal 5

- (1) Resi Gudang harus diterbitkan dengan penulisan keterangan yang benar oleh Pengelola Gudang.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan, Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang yang baru, setelah berkoordinasi dengan Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian.
- (4) Pengelola Gudang wajib memberitahukan penerbitan Resi Gudang yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pengawas.
- (5) Resi Gudang yang mengandung kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku, dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang.
- (6) Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.
- (7) Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, Badan Pengawas, dan penerima Hak Jaminan.

Pasal 6

- (1) Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.

(2) Pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pemegang Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi.
- (3) Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pemegang Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

Bagian Ketiga

Penerbitan Resi Gudang Pengganti

Pasal 7

- (1) Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, diterbitkan Resi Gudang Pengganti atas permintaan pemegang Resi Gudang.
- (2) Resi Gudang Pengganti dibuat dalam bentuk dan muatan yang sama sebagaimana aslinya dengan ditambahkan kata "PENGGANTI" di belakang judul Resi Gudang.
- (3) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat nomor penerbitan Resi Gudang yang hilang atau rusak.
- (4) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kode pengaman yang baru.

Pasal 8

- (1) Permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti disampaikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Resi Gudang hilang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan bukti keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal Resi Gudang rusak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Resi Gudang yang rusak.

(4) Pengelola . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Pemegang Resi Gudang yang sah.
- (5) Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang hilang dan/atau rusak ke Badan Pengawas dan Pusat Registrasi.
- (6) Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian Resi Gudang telah lengkap dan benar.
- (7) Resi Gudang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku, dibatalkan oleh Pengelola Gudang dan wajib dimusnahkan.

Bagian Keempat

Penerbitan Derivatif Resi Gudang

Pasal 9

- (1) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan Pedagang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

Pasal 10

- (1) Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan oleh penerbit Derivatif Resi Gudang wajib ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
- (2) Pemegang Derivatif Resi Gudang memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang dari Pusat Registrasi.

(3) Tanda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada pemegang Derivatif Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

BAB III PENGALIHAN RESI GUDANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Resi Gudang dapat dialihkan dengan cara:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. jual beli; dan/atau
 - d. sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.
- (2) Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo.
- (3) Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.
- (4) Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.
- (5) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
 - a. Resi Gudang tersebut asli;
 - b. penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;
 - c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;

d. penerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
 - e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.
- (6) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan pengalihan ke Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronik dan menyampaikan tembusannya kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
- (7) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi telah terjadinya pengalihan kepada pihak yang mengalihkan dan kepada penerima pengalihan dengan tembusan kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Kedua

Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat

Pasal 12

Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Nama dilakukan dengan akta autentik disertai dengan penyerahan Resi Gudang.

Pasal 13

Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Perintah dilakukan dengan endosemen disertai dengan penyerahan Resi Gudang.

Bagian Ketiga

Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat

Pasal 14

- (1) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat wajib melaporkan secara tertulis atau elektronik pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat ke Pusat Registrasi.

(2) Pengalihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi.
- (3) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Keempat Pengalihan Derivatif Resi Gudang

Pasal 15

- (1) Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa.
- (2) Dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di bursa, tatacara transaksi dan penyelesaian tunduk pada ketentuan bursa dan/atau lembaga kliring tempat Derivatif Resi Gudang tersebut diperdagangkan.
- (3) Dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di luar bursa, tata cara transaksi dan penyelesaian tunduk pada peraturan penerbit Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau lembaga kliring.
- (4) Pihak yang mengalihkan Derivatif Resi Gudang wajib melaporkan secara tertulis atau elektronik ke Pusat Registrasi.
- (5) Pengalihan Derivatif Resi Gudang dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi.
- (6) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan penerbit Derivatif Resi Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV
PEMBEBANAN HAK JAMINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Resi Gudang dapat dibebani Hak Jaminan untuk pelunasan utang.
- (2) Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditor yang lain.
- (3) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.

Pasal 17

- (1) Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fotokopi Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lengkap, Pusat Registrasi wajib mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan.
- (2) Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 19

- (1) Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Perjanjian Hak Jaminan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan memberitahukan kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi perubahan Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang.
- (4) Dalam hal berkas pemberitahuan perubahan pembebanan Hak Jaminan telah diterima secara lengkap, Pusat Registrasi harus mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan.
- (5) Konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Kedua

Penghapusan Hak Jaminan

Pasal 20

- (1) Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; dan
 - b. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.
- (2) Dalam hal pembebanan Hak Jaminan hapus dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penerima Hak Jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan.

(3) Pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan yang hapus dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Ketiga

Penjualan Objek Hak Jaminan

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji terhadap kewajibannya kepada Penerima Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis mengenai hal itu kepada pemberi Hak Jaminan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. lelang umum; atau
 - b. penjualan langsung.
- (3) Lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.

Pasal 22

Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. deskripsi barang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang;
 - b. harga yang ditawarkan; dan
 - c. waktu dan tempat penjualan langsung.

Pasal 24

- (1) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (2) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.
- (2) Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan melebihi nilai penjaminan, penerima Hak Jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Hak Jaminan.
- (3) Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi Hak Jaminan tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.

BAB V

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Penyerahan Barang

Pasal 25

- (1) Pengelola Gudang wajib menyerahkan barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau atas permintaan pemegang Resi Gudang.

(2) Penyerahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika pemegang Resi Gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permintaan tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang;
 - b. memenuhi kewajibannya kepada Pengelola Gudang; dan
 - c. menyerahkan Resi Gudang.
- (3) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemegang Resi Gudang yang sah.
- (4) Dalam hal Pengelola Gudang menolak untuk melakukan penyerahan barang maka beban pembuktian berada pada Pengelola Gudang untuk membuktikan adanya alasan yang sah terhadap penolakan tersebut.
- (5) Penyerahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Gudang setelah melakukan verifikasi status Resi Gudang dan status pemegang Resi Gudang kepada Pusat Registrasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang Resi Gudang meminta Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian, maka Pengelola Gudang wajib memenuhi permintaan tersebut dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat Registrasi.
- (2) Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, penyerahan barang sebagian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis penerima Hak Jaminan.
- (3) Penyerahan barang sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika pemegang Resi Gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permintaan tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian;
 - b. memenuhi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. memenuhi kewajibannya kepada Pengelola Gudang;
dan
 - c. menyerahkan Resi Gudang.
- (4) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk dilakukan penyerahan barang sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pemegang Resi Gudang yang sah.
 - (5) Dalam hal Pengelola Gudang menolak untuk melakukan penyerahan sebagian barang maka beban pembuktian berada pada Pengelola Gudang untuk membuktikan adanya alasan yang sah terhadap penolakan tersebut.
 - (6) Penyerahan Barang sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Gudang setelah melakukan verifikasi status Resi Gudang dan pemegang Resi Gudang kepada Pusat Registrasi.
 - (7) Pusat Registrasi wajib memberikan konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya kepada Pengelola Gudang pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 27

- (1) Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang wajib melakukan endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan sebagian barang.
- (2) Penyerahan barang sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi.
- (3) Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data perubahan saldo rekening Resi Gudang dan menyampaikannya kepada pemegang Resi Gudang dan Pengelola Gudang.
- (4) Pengelola Gudang menyerahkan kembali Resi Gudang yang telah dilakukan endosemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan apabila Resi Gudang dibebani Hak Jaminan.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 28

Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Bagian Kedua

Penjualan Barang

Paragraf 1

Penjualan Barang Karena Cedera Janji Pemegang Resi Gudang

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemegang Resi Gudang cedera janji kepada Pengelola Gudang, maka Pengelola Gudang mempunyai hak untuk melakukan penjualan barang yang disimpan di Gudang atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan, dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. lelang umum; atau
 - b. penjualan langsung.

Pasal 30

- (1) Lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan lelang umum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum.

(4) Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan lelang umum.
- (5) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan lelang umum, maka Badan Pengawas dianggap menyetujui lelang umum tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.

Pasal 31

- (1) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.
- (2) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung.
- (4) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (5) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung, maka badan pengawas dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Paragraf 2

Penjualan Barang Karena Rusak

Pasal 32

- (1) Dalam hal barang yang disimpan di Gudang mengalami kerusakan karena kelalaian Pengelola Gudang, Pengelola Gudang wajib mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang sama atau uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar.
- (2) Dalam hal barang yang disimpan di Gudang mengalami kerusakan karena kelalaian Lembaga Penilaian Kesesuaian, maka Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang sama atau uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar.
- (3) Terhadap barang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pengelola Gudang berhak melakukan penjualan langsung atas barang yang disimpan di Gudang.
- (4) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung.
- (6) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (7) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung, maka Badan Pengawas dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Ketiga
Berakhirnya Resi Gudang

Pasal 33

- (1) Resi Gudang dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. telah jatuh tempo;
 - b. dilakukan penyerahan barang; atau
 - c. dilakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung.
- (2) Pusat Registrasi wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronis mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang dalam hal Resi Gudang tidak dibebani Hak Jaminan; atau
 - b. Pengelola Gudang, pemberi Hak Jaminan dan penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan.
- (3) Pengelola Gudang wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronis kepada pemegang Resi Gudang mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kelembagaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri atas:
- a. Badan Pengawas;
 - b. Pengelola Gudang;
 - c. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
 - d. Pusat Registrasi.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 35

- (1) Badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Badan Pengawas memberikan persetujuan kepada:
 - a. Pengelola Gudang;
 - b. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
 - c. Pusat Registrasi.
- (3) Dalam hal bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka bermaksud menerbitkan Derivatif Resi Gudang, maka Badan Pengawas dapat mengeluarkan persetujuan sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang atas permohonan bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Badan Pengawas wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 36

Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

- a. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

b. pernah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- b. pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
- d. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
- e. tidak memiliki pengetahuan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 37

- (1) Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang yang bermaksud menghentikan kegiatannya, wajib melaporkan kepada Badan Pengawas secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum penghentian kegiatan efektif berlaku.
- (2) Pemberitahuan penghentian kegiatan harus memuat alasan dan disertai bukti yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang tidak menghilangkan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan Resi Gudang yang belum jatuh tempo.

Pasal 38

Perubahan nama, alamat, pemegang saham, pengurus Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang dan/atau penandatanganan Resi Gudang, wajib dilaporkan ke Badan Pengawas.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Ketiga
Pengelola Gudang

Pasal 39

- (1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum yang ingin melakukan kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.
- (3) Calon Pengelola Gudang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik.
 - b. memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
 - c. memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas;
 - d. memenuhi kondisi keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas; dan
 - e. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan Gudang dan barang yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pengelola Gudang diajukan ke Badan Pengawas disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai syarat administratif sebagai berikut:
 - a. akta badan usaha berbadan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. neraca pembukuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;
 - d. lokasi dan denah Gudang;
 - e. Sertifikat Manajemen Mutu;
 - f. daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- f. daftar nama dan kualifikasi pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang untuk menandatangani Resi Gudang; dan
- g. persetujuan Gudang dari Badan Pengawas.

Pasal 40

Pengelola Gudang wajib:

- a. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang;
- b. membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya;
- c. mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi;
- d. menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
- e. membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan, terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang dijalankannya;
- f. menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan tentang barang yang dikelola kepada Badan Pengawas;
- g. memberikan data dan informasi mengenai sediaan dan mutasi barang yang dikelolanya, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi yang berwenang;
- h. menyampaikan kepada Pusat Registrasi identitas dan spesimen tandatangan dari pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang dan segera memberitahukan setiap terjadi perubahan atas identitas dan spesimen tandatangan tersebut;
- i. memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang untuk segera mengambil dan/atau mengganti barang yang rusak atau dapat merusak barang lain sebelum jatuh tempo;
- j. memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
- k. mengasuransikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- k. mengasuransikan semua barang yang dikelola di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi; dan
- l. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengelola Gudang wajib mempertahankan kekayaan bersih minimal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Gudang yang dikelola milik Pengelola Gudang, kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanah, bangunan dan peralatan.
- (3) Dalam hal Gudang yang dikelola bukan milik Pengelola Gudang, kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kekayaan perusahaan.

Pasal 42

Pengelola Gudang berhak mengenakan biaya pengelolaan.

Pasal 43

- (1) Gudang yang dipergunakan oleh Pengelola Gudang wajib mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Usaha Jasa Pergudangan;
 - b. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
 - c. sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (3) Badan Pengawas memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- a. tujuan pemakaian gudang, yang terkait dengan kemampuan untuk menyimpan jenis barang dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lokasi gudang;
 - c. jenis gudang, meliputi: silo, *cold storage*, gudang tertutup, gudang terbuka, dan tanki;
 - d. ukuran, meliputi: tinggi, luas, dan kapasitas gudang;
 - e. konstruksi, kelembaban, dan suhu udara gudang;
 - f. peralatan; dan
 - g. jangka waktu penguasaan gudang dalam hal gudang yang dipergunakan bukan milik Pengelola Gudang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Gudang sebagai tempat penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 44

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. lembaga inspeksi yang menerbitkan Sertifikat untuk Gudang;
 - b. laboratorium pengujian yang menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk Barang; dan
 - c. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu.
- (3) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan fotokopi dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Kelima
Pusat Registrasi

Pasal 45

- (1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pusat Registrasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan untuk mendapat persetujuan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring;
 - b. memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang bersifat akurat, aktual (*online* dan *real time*), aman, terpercaya dan dapat diandalkan (*reliable*); dan
 - c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pusat Registrasi wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.

Pasal 46

Pusat Registrasi wajib:

- a. menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi;
- b. memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Badan Pengawas;
- c. memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi atau pihak yang berwenang;
- d. menjaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik kepada pemegang Resi Gudang dan/atau penerima Hak Jaminan dalam hal:
 - (i) penerbitan Resi Gudang;
 - (ii) penerbitan Resi Gudang Pengganti;
 - (iii) pengalihan Resi Gudang; atau
 - (iv) pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan;

paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender, baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan.

Pasal 47

- (1) Pusat Registrasi berhak:
 - a. mengenakan biaya terkait dengan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
 - b. menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang; dan
 - c. memperoleh informasi dan data tentang:
 - 1. lembaga dan Gudang yang memperoleh persetujuan Badan Pengawas dari Badan Pengawas,
 - 2. penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dari penerbit Resi Gudang dan penerbit Derivatif Resi Gudang,
 - 3. pengalihan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dari pihak yang mengalihkan,
 - 4. pembebanan Hak Jaminan dari penerima Hak Jaminan, serta
 - 5. penyelesaian transaksi dari pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, penerima Hak Jaminan dan pihak terkait lainnya.

(2) Pengenaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Pengenaan biaya dan penunjukan dan/atau kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

Bagian Keenam

Penerbit Derivatif Resi Gudang

Pasal 48

- (1) Kegiatan sebagai Penerbit Derivatif Resi Gudang hanya dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagai Penerbit Derivatif Resi Gudang, bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
 - b. memiliki perangkat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif;
 - c. memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
 - d. memiliki rekomendasi dari otoritas yang membawahnya;
 - e. memiliki Surat Izin Usaha;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketujuh

Pemberian Persetujuan atau
Penolakan atas Permohonan

Pasal 49

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Pengelola Gudang, Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi dan Penerbit Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 48 ayat (3) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan, maka Badan Pengawas dianggap menolak permohonan persetujuan.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan ditolak, Badan Pengawas harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.
- (4) Badan Pengawas mengenakan biaya pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kemudahan Bagi Sektor Usaha Kecil,
Usaha Menengah dan Kelompok Tani

Pasal 50

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan kemudahan di bidang Sistem Resi Gudang bagi sektor usaha kecil dan usaha menengah serta kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Pengelola Gudang wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat pemilik barang;
 - b. tanggal penyimpanan dan jatuh tempo;
 - c. deskripsi barang yang disimpan meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang;
 - d. nomor penerbitan Resi Gudang yang diterbitkan, termasuk Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang diperbaiki dan Resi Gudang yang dimusnahkan, serta Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
 - e. penyerahan barang meliputi tanggal, jenis, mutu, dan jumlah;
 - f. nilai barang pada saat dimasukkan, dialihkan, dan jatuh tempo;
 - g. nilai dan jenis asuransi; dan
 - h. spesimen tandatangan pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan di kantor Pengelola Gudang tempat Resi Gudang diterbitkan.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 52

- (1) Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.

(2) Catatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat pemilik barang;
 - b. tanggal pengambilan contoh; dan
 - c. barang yang dijadikan contoh uji untuk mendapatkan sertifikat untuk barang.
- (3) Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib menyimpan barang yang dijadikan contoh uji.
- (4) Jangka waktu penyimpanan catatan dan barang yang dijadikan contoh uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Catatan dan barang yang dijadikan contoh uji wajib disimpan di kantor Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (6) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

Pasal 53

- (1) Pusat Registrasi wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode pengaman;
 - b. nama dan alamat penerbit Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
 - c. nomor penerbitan Resi Gudang yang diterbitkan, termasuk Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
 - d. deskripsi barang yang disimpan, meliputi: jenis, tingkat mutu, jumlah, dan kelas barang jika ada;
 - e. penyerahan barang, meliputi tanggal, mutu, jumlah, nama, dan alamat penerima barang;
 - f. nama dan alamat Pemegang Resi Gudang, termasuk catatan pengalihan;
 - g. jenis dan spesifikasi Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan;
 - h. Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
 - i. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melakukan sertifikasi untuk barang;
 - j. nilai dan jenis asuransi;
 - k. data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- k. data mengenai sertifikat gudang dan sertifikat untuk barang; dan
 - l. daftar Gudang, Pengelola Gudang, usaha kecil, usaha menengah, kelompok tani dan koperasi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan di kantor Pusat Registrasi.
 - (4) Penyimpanan catatan elektronik oleh Pusat Registrasi selain dilakukan di gedung kantor Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga wajib dilakukan di gedung yang berbeda dari gedung kantor Pusat Registrasi.
 - (5) Dalam membuat, menyimpan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf i, huruf k dan huruf l, Pusat Registrasi wajib berkoordinasi dengan Badan Pengawas.
 - (6) Jangka waktu penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

Pasal 54

- (1) Penerbit Derivatif Resi Gudang wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan Derivatif Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan isi Resi Gudang yang terhadapnya diterbitkan Derivatif Resi Gudang;
 - b. nomor penerbitan Derivatif Resi Gudang; dan
 - c. jenis dan spesifikasi Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan di kantor Penerbit Derivatif Resi Gudang.
- (4) Jangka waktu penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 55

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) wajib disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) wajib disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Dasar Pemeriksaan

Pasal 56

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan :

- a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
- b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang persetujuan yang diberikan oleh Badan Pengawas, atau pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang; atau
- c. adanya petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 57

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawas.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Kedua
Pemeriksa

Pasal 58

Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas, yang paling rendah mempunyai pangkat/golongan Penata Muda/III/a; dan
- b. lulus pendidikan pemeriksa di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 59

Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa wajib :

- a. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa;
- b. memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawas dan memperlihatkannya kepada pihak yang akan diperiksa pada waktu akan melakukan pemeriksaan;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa;
- d. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pemeriksaan; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 60

- (1) Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa:
 - a. tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperllihatkan tanda pengenal Pemeriksa;
 - b. untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- (2) Pihak yang diperiksa wajib menandatangani hasil pemeriksaan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di tempat usaha atau di Gudang, atau di tempat tinggal pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi.
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan pada hari dan jam kerja atau jika dianggap perlu dilakukan diluar jam kerja dan di luar hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat :
 - a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan kepada pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
 - b. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - d. meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan dan/atau dokumen pendukung lainnya sepanjang diperlukan;
 - e. memasuki tempat ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya; dan
 - f. memerintahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- f. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan, menjaga dan memelihara catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan, yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Atas peminjaman catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan rinci jenis serta jumlahnya.

Pasal 63

- (1) Apabila pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya menolak atau menghambat pemeriksaan, atau menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak, menghambat pemeriksaan, atau menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Apabila pegawai pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak untuk membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan.
- (3) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa membuat berita acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (4) Surat pernyataan menolak atau menghambat pemeriksaan, atau surat pernyataan menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, surat pernyataan menolak membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan atau berita acara tentang penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Bagian Keempat
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 64

- (1) Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisi analisa hukum, kesimpulan, pendapat dan saran serta data dan fakta yang ditemukan Pemeriksa.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. sifat dan jenis pelanggaran;
 - b. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
 - c. pengaruh atau akibat dari pelanggaran; dan
 - d. hal-hal lain yang ditemukan dalam pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta berita acara pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas.

Pasal 65

- (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang, Pemeriksa wajib segera membuat laporan kepada Kepala Badan Pengawas mengenai temuan tersebut, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengawas Sistem Resi Gudang menetapkan dilaksanakannya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) atas pelanggaran administratif terhadap ketentuan Undang-Undang di bidang Sistem Resi Gudang.

(2) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 67

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dapat dikenakan terhadap:

- a. Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b;
- b. Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- c. Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
- d. Pusat Registrasi yang tidak memenuhi kewajiban mencatat pembebanan Hak Jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- e. Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang dan/atau penandatanganan Resi Gudang yang lalai memenuhi kewajiban melaporkan perubahan nama, alamat, pemegang saham, pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; atau
- f. Penerbit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- f. Penerbit Derivatif Resi Gudang yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan penerbitan Derivatif Resi Gudang kepada Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

Pasal 68

- (1) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) yang lalai memenuhi kewajiban membuat, menyimpan, atau terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas setiap hari kalender keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhinya, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
- a. pembatasan kegiatan usaha, dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif;
 - b. pembekuan kegiatan usaha, dalam hal tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif; atau
 - c. pembatalan persetujuan, dalam hal tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif.

Pasal 69

- (1) Setiap pihak yang akan dikenakan sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Badan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan pengenaan sanksi diterima.

(2) Keberatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, wajib memeriksa keberatan dimaksud.
- (4) Badan Pengawas wajib memberikan keputusan mengabulkan atau menolak keberatan dan memberitahukan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan dimaksud.
- (5) Dalam hal keberatan diterima, Badan Pengawas membatalkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 70

Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk jenis pelanggaran yang sama dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 71

Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d dikenakan apabila yang bersangkutan:

- a. dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha namun pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan; atau
- c. perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 72

Sanksi pembatalan persetujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e dikenakan apabila yang bersangkutan:

- a. dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha namun pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;
- b. dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
- d. tidak melaksanakan kegiatannya secara jujur dan terbuka;
- e. dicabut izin usahanya atau akreditasinya;
- f. izin usahanya atau akreditasinya telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- g. memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan persetujuan atau laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 79



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Untuk mewujudkan terlaksananya Sistem Resi Gudang secara tertib dan teratur, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang yang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses penerbitan Resi Gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan, pendaftaran Resi Gudang ke Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman, penerbitan Resi Gudang Pengganti, penerbitan Derivatif Resi Gudang serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi.

Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Pengaturan pengalihan Resi Gudang meliputi persyaratan dan tata cara pengalihan Resi Gudang dalam bentuk warkat atas nama dan Resi Gudang dalam bentuk warkat atas perintah, pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat yang dilakukan secara elektronik, dan pengalihan Derivatif Resi Gudang. Dalam melakukan pengalihan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang, pihak yang mengalihkan wajib mendaftarkannya ke Pusat Registrasi.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang. Pengaturan mengenai pembebanan Hak Jaminan meliputi tata cara pemberitahuan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan dan tatacara pencatatan pembebanan Hak Jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan, penghapusan Hak Jaminan serta penjualan objek Hak Jaminan.

Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kegiatan dalam Sistem Resi Gudang diakhiri dengan diselesaikannya transaksi dan dikeluarkannya barang dari Gudang. Pengaturan mengenai penyelesaian transaksi meliputi persyaratan dan tata cara penyerahan barang baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, dan penjualan barang baik karena cedera janji kepada Pengelola Gudang maupun karena barang rusak.

Disamping persyaratan dan tata cara kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka perlu pula di atur mengenai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang yang meliputi pengaturan peran Menteri dan Badan Pengawas, hak dan kewajiban Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang, serta pengaturan persyaratan dan tata cara dalam rangka pemberian persetujuan Badan Pengawas kepada Pengelola Gudang, Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang. Khusus mengenai kewajiban pembukuan dan pelaporan, perlu diatur tata cara dan persyaratan dalam membuat, menyimpan pembukuan dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang bagi Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang.

Dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang, maka perlu diatur persyaratan dan tata cara mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif. Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan meliputi dasar pemeriksaan, syarat-syarat dan kewajiban pemeriksa serta hak Pihak yang diperiksa, pelaksanaan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran administratif meliputi pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pembatalan persetujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 18, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 31, Pasal 34 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan satu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Penyatuan pengaturan dalam satu peraturan pemerintah dimaksudkan untuk memudahkan semua pihak mengetahui dan memahami peraturan pelaksanaan di bidang Sistem Resi Gudang.

II. PASAL DEMI PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tanpa menghilangkan atau mengurangi mutu dan jumlah barang yang bersangkutan sepanjang dalam batas toleransi yang berlaku secara umum dalam praktek perdagangan untuk barang yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penetapan minimum barang yang disimpan dimaksudkan untuk mendapatkan biaya yang efisien (*cost-benefit relationship*), karena apabila jumlah barang yang disimpan terlalu sedikit maka penerbitan Resi Gudang kurang efisien. Oleh karena itu jumlah minimum barang yang disimpan ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Ayat (3)

Penetapan barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang merupakan sepenuhnya kewenangan Menteri. Namun demikian, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penetapan, Menteri dapat mempertimbangkan rekomendasi dari pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan asosiasi-asosiasi komoditas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jenis Resi Gudang" adalah Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “tanda tangan pemilik barang” adalah tanda tangan pihak yang memiliki barang atau kuasa yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan tanda tangan Pengelola Gudang adalah tanda tangan Pengelola Gudang atau kuasa yang ditunjuk.

Ayat (2)
Kode pengaman diberikan oleh Pusat Registrasi sebagai bukti bahwa Resi Gudang tersebut sudah terdaftar di Pusat Registrasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban mencantumkan kata “PENGANTI” pada Resi Gudang Pengganti dimaksudkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada Pengelola Gudang untuk menanggung segala kerugian yang timbul akibat tidak dicantumkannya kata “PENGANTI”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kode pengaman bagi Resi Gudang Pengganti adalah kode pengaman yang baru yang berbeda dari kode pengaman Resi Gudang yang rusak atau hilang sehingga kode pengaman yang dipakai oleh Resi Gudang yang rusak atau hilang menjadi tidak sah lagi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lainnya” adalah dokumen pada saat memasukkan barang antara lain sertifikat untuk barang dan polis asuransi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Salah satu cara memastikan bahwa pihak yang mengajukan adalah Pemegang Resi Gudang yang sah adalah dengan berkoordinasi dengan Pusat Registrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (7)

Pengenaan kewajiban kepada Pengelola Gudang untuk memusnahkan Resi Gudang yang mengandung kesalahan dimaksudkan untuk membebaskan kewajiban kepada Pengelola Gudang untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan terhadap kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pedagang Berjangka” adalah pedagang berjangka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengganggu keabsahan Resi Gudang” termasuk Resi Gudang dalam keadaan sengketa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Pengalihan Resi Gudang terjadi pada saat endosemen Resi Gudang dan diserahkannya Resi Gudang kepada penerima pengalihan Resi Gudang.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “utang” adalah utang pemberi Hak Jaminan kepada penerima Hak Jaminan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “fotokopi” adalah fotokopi Resi Gudang yang berbentuk Resi Gudang dengan Warkat atau konfirmasi Resi Gudang yang berbentuk Resi Gudang tanpa Warkat.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Endosemen dilakukan dengan cara mencantumkan kalimat pada Resi Gudang "Telah dilakukan penyerahan barang sebagian atas permohonan pemegang Resi Gudang sejumlah ... sehingga sisa barang menjadi sejumlah ..." dan ditandatangani oleh Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki integritas moral yang baik”
adalah:

1) tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
dan
- 2) tidak pernah masuk daftar hitam perbankan.

Yang dimaksud dengan “memiliki reputasi bisnis yang baik” adalah:

- 1) memiliki pengurus yang cakap serta ahli dalam bidang pengelolaan gudang dan barang; dan
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk mengukur hal ini Badan Pengawas melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengurus pengelola gudang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan” adalah penetapan minimum jumlah modal dasar dan modal disetor.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Dalam hal koperasi dan/atau usaha kecil dan menengah, sekurang-kurangnya memiliki Pedoman Operasional Baku.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “kualifikasi” adalah daftar riwayat hidup dan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan kemampuan pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang untuk menandatangani Resi Gudang, untuk memahami Pedoman Operasional Baku Pengelolaan Gudang, dan karakteristik barang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf g . . .

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “administrasi pengelolaan barang” adalah administrasi keluar dan masuk barang sehingga dapat diketahui dengan lalu lintas barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemegang Resi Gudang mempunyai pilihan mengambil barang yang rusak/dapat merusak barang lain atau mengganti barang yang rusak/dapat merusak barang lain dengan barang yang jenis dan mutunya sama. Apabila pemegang Resi Gudang tidak mengambil tindakan apapun maka Pengelola Gudang atau Penerima Hak Jaminan dapat melakukan penjualan langsung atas barang yang disimpan.

Apabila Resi Gudang telah jatuh tempo dan pemegang Resi Gudang tidak mengambil barang maka Pengelola Gudang mempunyai hak untuk menjual Resi Gudang secara langsung atau melalui lelang umum. Hal ini harus melalui permohonan persetujuan dari Pengelola Gudang kepada Badan Pengawas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf j . . .

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Asuransi dapat meliputi asuransi kebakaran, kecurian, banjir dan *fidelity insurance*. *Fidelity insurance* atau *Profesional Indemnity Insurance* adalah asuransi terhadap kecurangan atau pencurian yang dilakukan oleh pegawai Gudang yang bersangkutan.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih (*net worth*) yang harus dipertahankan” adalah nilai nominal atau persentase tertentu dari barang yang dikelola oleh Pengelola Gudang yang harus dipertahankan setiap waktu. Pengelola Gudang wajib mempertahankan kekayaan bersih minimal untuk menjaga kelangsungan usaha sebagai Pengelola Gudang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Persyaratan lokasi gudang antara lain meliputi kedekatan lokasi gudang dengan sentra produksi, memiliki akses keluar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

masuk barang yang memadai, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang mendukung.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah sarana minimal yang dibutuhkan untuk dapat mengoperasikan gudang.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “otoritas yang membawahnya” adalah:

- Bank Indonesia untuk bank;
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk lembaga keuangan nonbank; dan
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk Pedagang Berjangka.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Sebagai lembaga yang bertugas melakukan penatausahaan Resi Gudang, Pusat Registrasi wajib menyimpan salinan elektronik (*back-up*) semua catatan mengenai penatausahaan Resi Gudang di gedung yang berbeda, sehingga apabila terjadi *force majeure* di kantor pusatnya masih ada salinan elektronik (*back-up*) semua catatan mengenai Resi Gudang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Surat Perintah Pemeriksaan antara lain memuat nama Pemeriksa, nama Pihak yang diperiksa, objek yang diperiksa, dan jangka waktu pemeriksaan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf b

Surat Perintah Pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan hanya ditujukan terhadap pihak yang diperiksa yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan.

Sebelum . . .

Sebelum pemeriksaan dimulai, Pemeriksa wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa kepada Pihak yang akan diperiksa. Tanda Pengenal Pemeriksa dalam Pasal ini diperlukan agar pemeriksaan dilakukan hanya oleh Pemeriksa yang berwenang. Apabila Pemeriksa tidak memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa, atau apabila identitas Pemeriksa yang tercantum dalam Tanda Pengenal Pemeriksa tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan, pihak yang akan diperiksa berhak menolak pemeriksaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Badan Pengawas untuk mengumumkan hasil pemeriksaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Yang dimaksud dengan “membuat salinan” adalah termasuk pula menggandakan dengan cara memfotokopi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f

Untuk mencegah agar pembukuan, catatan dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pihak yang diperiksa tidak dirusak, dimusnahkan, diganti, dipalsu, dipindahtangankan dan sebagainya, maka sebelum Pemeriksa meninggalkan tempat atau ruangan Pihak yang diperiksa, Pemeriksa dapat memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan pengamanan terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan proses pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Dengan ditemukannya bukti permulaan tentang adanya tindak pidana, maka Kepala Badan Pengawas memerintahkan penyidikan yang dimaksudkan untuk mempertahankan kepastian hukum, sehingga semua pihak dapat menghindarkan diri melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas untuk memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pembatalan persetujuan” adalah pencabutan izin operasional yang berkaitan dengan kegiatan Sistem Resi Gudang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan dan bukti yang cukup antara lain berisi bahwa pelanggaran bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) tidak terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “pembatasan kegiatan usaha” adalah dibatasinya hak dan kewenangan pihak yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya untuk Pengelola Gudang, tidak boleh menerbitkan Resi Gudang yang baru.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang” misalnya ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Salah satu persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan dari Badan Pengawas adalah dimilikinya izin dari instansi yang berwenang oleh masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan operasional (misalnya Surat Izin Usaha Pergudangan dari Dinas Perdagangan setempat untuk Gudang, akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian). Apabila perizinan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, maka pihak tersebut dianggap tidak dapat mempertahankan legalitas izinnya sehingga Badan Pengawas membatalkan persetujuan yang telah diberikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4735